

BUPATI DOMPU
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI DOMPU
NOMOR : /3 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DOMPU NOMOR 09A TAHUN 2011
TENTANG TATA CARA PENETAPAN NILAI SEWA REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DOMPU,

- Menimbang : a. Bahwa Peraturan Bupati Dompus Nomor 09A Tahun 2011 tentang Tata Cara Penetapan Nilai Sewa Reklame Kabupaten Dompus masih terdapat kekurangan dan belum menampung kebutuhan masyarakat sehingga perlu diubah.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Dompus Nomor 09A Tahun 2011 tentang Tata Cara Penetapan Hasil Nilai Sewa Reklame;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang pembentukan daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah -Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19

- Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Daerah Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Tahun 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2011 Nomor 02).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DOMPU NOMOR 09A TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PENETAPAN NILAI SEWA REKLAME.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Dompu Nomor 90A Tahun 2011 tentang Tata Cara Penetapan Nilai Sewa Reklame (Berita Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2011 Nomor 09A) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Dompu
2. Pemerintah Daerah adalah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Dompu.
4. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
5. Penyelenggara Reklame adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan Reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas pihak lain yang menjadi tanggung jawabnya ;
6. Pajak Daerah adalah kontribusi Wajib Pajak kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
8. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang yang ditetapkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum;
9. Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dikenakan pajak.
10. Objek Pajak adalah sumber pendapatan yang dikenakan Pajak.
11. Wajib Pajak orang atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak yang mempunyai kewajiban

perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Penyelenggara Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame baik untuk atas namanya sendiri atau untuk nama pihak lain yang menjadi tanggungjawabnya.
13. Reklame Non Produk adalah Reklame yang memuat semata-mata nama badan/perusahaan/usaha atau nama profesi, termasuk logo/ simbol atau identitas Badan/Perusahaan/Usaha yang dapat dilihat dibaca oleh umum.
14. Reklame Produk adalah Reklame yang memuat produk suatu barang atau jasa sebagai sarana promosi.
15. Kelas Jalan adalah komponen Nilai Strategis Pajak Reklame yang perhitungannya berdasarkan kriteria klasifikasi jalan;
16. Nilai Sewa Reklame (NSR) adalah ukuran nilai biaya yang dijadikan sebagai dasar pengenaan pajak reklame yang merupakan penjumlahan nilai jual obyek pajak reklame (NJOPR) dengan nilai strategis pemasangan reklame (NSPR);
17. Nilai Jual Obyek Pajak Reklame (NJOPR) adalah keseluruhan pembayaran/pengeluaran biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelenggaraan reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beli barang reklame, konstruksi, instali listrik, pembayaran/ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan dan transportasi pengangkutan dan lain sebagainya sampai dengan bangunan reklame rampung, dipancarkan, diperagakan, ditayangkan, dan atau ditempat yang telah diizinkan;
18. Nilai Strategis Pemasangan Reklame yang selanjutnya disebut NSPR adalah ukuran nilai yang telah ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan Tata Ruang kota untuk berbagai jenis aspek kegiatan dibidang usaha;

19. Jalan Arteri Primer/Jalan Nasional adalah jalan yang menghubungkan antara Provinsi dengan Provinsi atau Provinsi dengan Kabupaten/Kota dengan ketentuan lebar jalan dan lalu lintas harian (LHR) tertentu;
20. Jalan Arteri Sekunder/Jalan Provinsi adalah jalan yang menghubungkan tingkat Provinsi dengan tingkat Kabupaten/Kota dengan ketentuan lebar jalan dan lalu lintas harian (LHR) tertentu;
21. Jalan Kolektor adalah jalan yang menghubungkan antara tingkat kabupaten/kota dan atau didalam kabupaten/kota dengan ketentuan lebar jalan dan lalu lintas harian (LHR) tertentu;
22. Kawasan/Zona adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat dipergunakan untuk lokasi pemasangan reklame;
23. Reklame Permanen adalah reklame yang masa penyelenggaraannya 1 bulan atau kurang satu tahun;
24. Reklame Non Permanen adalah reklame yang masa penyelenggaraannya 1(Satu) bulan atau kurang dari satu tahun;
25. Reklame Billboard adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan rangka atau plat besi/aluminium atau bahan lain yang sejenisnya dengan memakai konstruksi tiang pipa besi dipasang pada dua titik yang berhubungan dengan bentuk melintang pada jalan dengan konstruksi dua buah lebih tiang penyangga secara khusus;
26. Reklame Bando Jalan adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan rangka atau plat besi/aluminium atau bahan lain yang sejenisnya dengan memakai konstruksi tiang pipa besi dipasang pada dua titik yang berhubungan dengan bentuk melintang pada jalan dengan konstruksi dua buah atau lebih tiang penyangga secara khusus;
27. Reklame Billboar Pada Jembatan Penyebrangan Orang (JPO) adalah reklame yang di selenggarakan dengan menggunakan rangka dan plat besi/Aluminium atau

visual atau bahan lain yang dipasang sejajar dan menurun pada konstruksi jembatan penyebrangan orang (JPO);

28. Reklame Papan Nama Toko/Tokoh/Perusahaan/Shop Sign adalah reklame yang diselenggarakan berupa nama tokoh atau nama perusahaan pada rangka papan terbuat dari plat besi/Aluminium atau visual atau bahan lainnya yang sejenisnya serta pemasangannya ditempatkan dibidang dan tidak menggunakan konstruksi secara khusus;
29. Reklame Papan Merk adalah reklame yang diselenggarakan berupa gambar atau tulisan pada rangka papan terbuat dari plat besi/Aluminium atau visual sejenisnya serta pemasangannya didinding atau tidak dengan menggunakan konstruksi khusus;
30. Reklame Neon Box/Neon Sign adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan plastik *fiberglass* atau jenis visual sejenisnya, dengan rangka atau plat besi/Aluminium serta diberikan penerangan lampu neon pada bagian dalamnya;
31. Reklame *Megatron/Videotron/Large Electric Display* (LED) adalah reklame yang menggunakan Layar Monitor berupa program Reklame atau bersinar dengan gambar dan/atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah terpapar dan difungsikan dengan tenaga listrik atau sejenisnya;
32. Panggung Spanduk Reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa buah reklame;
33. Pamphlet adalah reklame yang diselenggarakan berupa gambar dan/atau tulisan yang terbuat dari plat besi/Aluminium atau visual sejenisnya serta pemasangannya tidak menggunakan konstruksi khusus;
34. Reklame *Shop Painting /Branding Outlet* adalah reklame yang diselenggarakan berupa pengecatan gambar dan/atau tulisan pada dinding toko/kios/*outlet* tertentu;

35. Reklame *Pylon* adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan rangka plat besi/Aluminium atau visual bahan lain sejenisnya dengan memakai lampu penerangan/tidak dengan menggunakan konstruksi tiang pipa besi yang dipasang pada satu titik yang telah ditentukan;
36. Reklame Monumen adalah reklame yang diselenggarakan dengan membentuk/membangun suatu bangunan yang berupa gambar dan/atau tulisan dengan menggunakan konstruksi khusus;
37. Reklame Tower adalah reklame yang diselenggarakan menggunakan bahan rangka besi/Aluminium dan/atau bahan plastik atau *fiberglass* atau sejenis visual lainnya yang pada umumnya berbentuk menara/tower;
38. Reklame Baliho adalah reklame yang diselenggarakan menggunakan bahan rangka besi/Aluminium dengan tutup kain vinil atau bahan sejenisnya dengan memakai lampu penerangan atau tidak yang umumnya dipasang secara vertikal dan menggunakan konstruksi pipa besi dipasang pada suatu titik yang telah ditentukan;
39. Reklame Tenda/Spanduk/Umbul-Umbul/Binner Vinil adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan vinil dan/atau bahan sejenisnya yang dipasang/digantung horizontal/vertikal yang berisi tulisan gambar-gambar dengan pengerjaan disablon;
40. Reklame Tenda /Spanduk/Umbul-Umbul /Banner Kain adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain dan atau bahan sejenisnya yang dipasang/digantung horizontal/vertikal yang berisi tulisan dan gambar - gambar dengan pengerjaan disablon;
41. Reklame Tempel/Poster/Stiker adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas yang diselenggarakan dengan cara ditempelkan atau dipasang pada benda lain;
42. Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan dan tidak untuk ditempelkan,

dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda luar;

43. Reklame Kendaraan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara ditempelkan atau ditempatkan pada kendaraan bermotor, kereta api, kapal laut dan/atau pesawat udara;
 44. Reklame Balon Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan media Balon Gas atau media lain yang sejenisnya;
 45. Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantara alat;
 46. Reklame film/Slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film atau sejenisnya sebagai alat untuk diproyeksikan dan atau dipuncarkan pada layar atau benda lain didalam ruangan;
 47. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
2. Di antara BAB I dan BAB II disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB 1A sehingga BAB 1A berbunyi sebagai berikut:

BAB 1A

NAMA , OBYEK, SUBYEK DAN WAJIB PAJAK

3. Di antara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan 3 (tiga) Pasal, yakni Pasal 1A, Pasal 1B dan Pasal 1C sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1A

Dengan nama Pajak Reklame dipungut pajak atas penyelenggaraan reklame.

Pasal 1B

- (1) Obyek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame.
- (2) Obyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. reklame papan nama;
 - b. reklame billboard;
 - c. reklame bando jalan;
 - d. reklame neon box/sign, shopsign dan papan merk;
 - e. reklame videotron/megatron LED;
 - f. reklame panggung spanduk;
 - g. reklame baliho;
 - h. reklame tenda /spanduk/umbul-umbul/banner kain;
 - i. reklame tempel/poster/stiker;
 - j. reklame selebaran/pamphlet;
 - k. reklame berjalan, termasuk pada mobil;
 - l. reklame balon udara;
 - m. reklame apung;
 - n. reklame balon suara;
 - o. reklame film/slide; dan
 - p. reklame peragaan.
- (3) Tidak termasuk sebagai obyek pajak reklame adalah:
 - a. penyelenggaraan melalui internet, televisi, radio, wanita harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;
 - b. label/merk produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut; dan
 - d. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 1C

- (1) Subyek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.

- (3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau Badan, Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan tersebut.
 - (4) Dalam hal reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame.
4. Ketentuan ayat 4 Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Nilai Sewa Reklame untuk Penyelenggaraan Reklame jenis Umbul-umbul/banner didalam ruangan (*in door*) dihitung dan ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen).
 - (2) Nilai Sewa Reklame untuk penyewa *billboard/space* iklan dihitung berdasarkan besaran nilai kontrak sewa dengan pihak ketiga (pemilik *billboard/space* iklan).
 - (3) Nilai Sewa Reklame nilai kontrak Rokok dikenakan tambahan sebesar 15% (lima puluh persen) dari Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
 - (4) Nilai Sewa Reklame untuk Pemasangan Reklame dengan sudut pandang lebih dari 1 (satu) dikenakan biaya sewa reklame sebanyak sudut pandang reklame.
5. Ketentuan Pasal 5 ditambah 1 (satu) poin dan 1 (satu) ayat, yakni poin g dan ayat 2 (dua), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Penyelenggara Reklame harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi yang memiliki;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD)
 - c. foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) ;
 - d. gambar desain reklame ;
 - e. gambar Konstruksi (jika dibutuhkan);
 - f. tanda Bukti Hak pemakaian;

- g. untuk Megatron/Videotron/LED melampirkan materi tayang dalam bentuk siap tayang dalam bentuk file yang telah disensor oleh pihak pemerintah Kabupaten Dompu;
- (2) Informasi reklame yang ditayangkan tidak boleh memuat hal-hal sebagai berikut:
- a. kalimat/gambar yang menjurus pada penghinaan atau SARA;
 - b. memuat tampilan gambar kekerasan, pornografi, porno aksi;
 - c. kalimat atau deskripsi mengandung ajakan/perintah kepada tindakan anarkis;
 - d. hal-hal lain yang menurut Undang-undang dilarang untuk ditampilkan secara langsung berkaitan dengan objek yang dikemukakan seperti gambar tampilan orang yang merokok dan lain sebagainya.

6. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Masa penyelenggaraan reklame meliputi:
- a. masa Penyelenggaraan Reklame bagi pemasang reklame jenis Billboard, Papan Nama, Papan Merk, Neon Sign, Neon Box, Tine Plate, dan Reklame Kendaraan (Reklame Permanent) masa pemasangan kurang dari 1 (Satu) tahun dihitung masa pajaknya 1 (satu) tahun;
 - b. masa Penyelenggaraan Reklame bagi penyewa iklan pada billboard/space iklan dihitung berdasarkan lama kontrak sewa dengan pihak ketiga.
 - c. masa reklame Tenda/Banner/Balon Udara/Spanduk/ kurang 1 (satu) bulan dihitung masa pajaknya 1 (satu) bulan.
 - d. masa Penyelenggaraan Reklame bagi pemasang reklame jenis Megatron/Vidiotran/ LED masa pemasangan kurang dari 1 jam maka dihitung 1 jam;

- (2) Ketentuan Durasi Tayang Megatron/Videotron/LED sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, paling lama 5 (lima) menit dengan pemanfaatan waktu tayang dalam 1 (satu) hari dengan rincian sebagai berikut :
- a. Waktu tayang pagi : 07.30 – 10.30.
 - b. Waktu tayang sore : 16.00 – 21.00.

7. Di antara BAB VI dan BAB VII disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB VI A sehingga BAB VI A berbunyi sebagai berikut:

BAB VI A KETENTUAN PERALIHAN

8. Di antara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 11 A sehingga Pasal 11A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11 A

Dengan ditetapkannya Perubahan Peraturan Bupati Dompu Nomor 09A Tahun 2011 ini, maka Peraturan Bupati Dompu Nomor 09A Tahun 2011 tentang Tata Cara Penetapan Nilai Sewa Reklame di Kabupaten Dompu ini tetap berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dompu.

Ditetapkan di Dompu

Pada tanggal

2022

BUPATI DOMPU



KADER JAELANI

Diundangkan di Dompu

Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DOMPU,

GATOT GUNAWAN P. PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN

NOMOR

Lampiran II : PERATURAN BUPATI DOMPU NOMOR TANGGAL
TENTANG TATA CARA PENETAPAN NILAI SEWA REKLAME

KELAS JALAN DAN NAMA JALAN

No.	KELAS JALAN	NAMA JALAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Jalan arteri/ Jalan Nasional	1 Jln. Hasanudin	1. UU No. 38 Tahun 2004 tentang jalan 1. PP 34 Tahun 2006 tentang jalan 3. Status ruas Jalan Propinsi Nusa Tenggara Barat No. 620-351 Tahun 2016 3. Penetapan status ruas jalan desa strategis Kabupaten Dompus sesuai keputusan Bupati Dompus No.174 Tahun 2019
		2 Jln. Sudirman	
		3 Jln. Ahmad Yani	
		4 Jln. Soekarno - Hatta	
		5 Jln. Diponegor (batas kota)	
		6 Jln. Imam Bonjol	
		7 Jln. Teuku Umar	
		8 Jln. Balibunga- madaprana	
		9 Jln. Syech Muhammad	
		10 Dompus-Huu	
		11 Sp. Banggo - Kempo	
		12 Kempo-Kesi-hodo	
		13 Hod-Doropeti	
		14 Doropeti labuhan Kenanga	
2	Arteri Sekunder/ Jalan Propinsi	1 Jln. Bhayangkara	
		2 Jln. Tekukur	
		3 Jln. Dompus - Hu'u	
3	Kolektor/ Jalan Kabupaten	1 Sp. Jl. Latonda - Tabjung Pasir Calabai	
		2 Sp. Jl. Abu Bakar Ahmad - Sp. Jl. Nasional	
		3 Akses Pantai Finish - Mangge Colu	
		4 Tanju - Taropo Kilo	
		5 Sp. Abu Bakar - Dam Mila	
		6 So Moti Toi - Dorotolo Kalo	
		7 Akses Pantai Pulau Satonda - Nangamiro	
		8 Kadindi Barat - Kadindi Atas	
		9 Karang Juli - Malaka Manis Kadindi	
		10 Sori Kalate - Sp. Kadindi Atas -	
		11 Doro Mbolo - Sp. Jalan Propinsi	
		12 Calabai - Latonda I	
		13 Sp. Jln. Calabai - Jonggat	
		14 Ai Empat - Sp. Beringin Jaya	
		15 Perbatasan Beringin - Pekat - Sp. Pekat	
		16 Sp. Latonda - Nanga Na'e	
		17 Pasar Sabtu - Nangakara	
		18 Samada - So Nangakara	
		19 PT.SMS - Karya Sari	
		20 Doro Peti - Gunung Sari	
		21 Soritatanga - Transad Nangakara	
		22 Tompo Bawah - Tombo Atas	
		23 Sukadamai - Nusajaya	
		24 Dorokobo - So Ta'a	
		25 Doromelo - Dorokobo	
		26 Soriutu - Doromelo	
		27 Sp.Doromelo - Sp. Lanci I	
		28 Lanci I - Sumur Lima	
		29 Woja - Mata Air Riwo	
		30 Sp. Nusa Jaya - Kampasi Meci	
		31 Kampasi Meci - So Puju Wawi	
		32 Sp. Lanci III - Sp. Tanju	
		33 Kwangko - Sp. Jln.Nasional Cabang Banggo -	
		34 Sp. Nata - Sp. O'o Lepadi	
		35 Sp. Jln. Nasional Lintas Lakey - Sp. Ranggo - Lepadi	

36	Ranggo	-	Kehe
37	Rasabou	-	Cempi Jaya
38	Ale	-	Pandai TPA
39	Daha	-	Sp. Jala Nanga Sia
40	Daha	-	Dam Daha
41	Karamabura	-	Saneo
42	So Jero	-	Lepadi
43	Sp. Jambu	-	Wadu Jao
44	Sp. Depa Jambu - Jambu Lune	-	Sp. Depa - Toa
45	Sp. Woja	-	Doro Lara Desa Riwo
46	Sp. Woja Ria	-	Sp. Mata Ria
47	Mumbu	-	Buncu
48	Sukadamai	-	Dorokobo
49	Lanci I	-	Lanci II 1
50	Kampasi Meci	-	Nusajaya
51	Jokowi	-	Puju Wawi
52	Kesi	-	Jagung Tolokalo
53	Lanci I	-	Sukadamai
54	Kampasi Meci	-	Taa Mpolo
55	Desa Ta'a	-	So Jagung Ta'a
56	Dana Kala Desa Kempo	-	Sambi
57	Tolokalo I	-	Tolokalo II
58	Sp. Ho'do	-	Haju Mengi Desa
59	Sp. Nasional Ho'do	-	Wonto Klaser
60	Pantai Moti To'i	-	Sp. Ho'do
61	Akses Pantai Cangga	-	Nagadoro
62	Soritatangan	-	So Kaleli
63	Sp. Nasional Sorintata	-	Transad 2 Nangakara
64	Sp. Samada	-	Dorotambora
65	Sp. Pasar Sabtu - Nangakara	-	DAM Nangakara
66	Beringin	-	Sp. Dorotambora
67	Sp. Aik Ampat	-	Sp. Karang Lebah
68	Doroafu	-	Sp. Karang Lebah Dorotambora
69	Calabai	-	Latonda I
70	Pantai Calabai	-	Tanjung Pasir
71	Cempi Jaya	-	Desa Adu
72	Sila Dharma	-	Pancasila
73	Sp. Nasional Nangamiro	-	Sorimila
74	Keramat	-	Manggenae
75	Sp. Propinsi	-	Doro Lasi
76	Desa Lasi II	-	Desa Lasi II
77	Sawe	-	Dam Sawe
78	Woko	-	Air Terjun
79	Sp. Jln. Lintas Lakey - Sawe	-	Sp. Jln. Rasabou -
80	So Ranggo	-	Pandai
81	Lepadi	-	Ranggo
82	Katua	-	Perbatasan
83	Sp. O'o	-	Katua
84	Dorompana	-	Kareke
85	Sorisakolo	-	Sp. Saneo
86	Konte	-	SMK Kelautan
87	Manggeasi	-	So Tolo Ta'a
88	Sp. Karamabura	-	Dam Rora
89	Sp. Muhajirin	-	So Tolo Ta'a
90	Kandai II	-	Ragi
91	So Tuta Kontu Amabama	-	Dorotambora
92	Sp. Sukadamai	-	Nusajaya
93	Garuda	-	Doro Tambora
94	Pelita Jaya Pekat	-	Beringin
95	Madya Nangakara	-	Sp. Pasar Sabtu
96	Oi Mbai Tolokalo	-	So Jagung
97	Sori Mbonto Songgajah	-	Sp. Jln. Soro - Kesi
98	So Doro Batu Sanggopa Sante	-	Dorokobo
99	Sp. Jln. Nasional (Cabang Banggo - Perbatasan)	-	Mada Jamba Nangatumpu
100	Sp. Jln. Nasional (Bima - Dompu)	-	So Kumbe Manggena'e
101	Sp. Jln. Manggena'e	-	Tajakan So Kumbe
102	Sp. Jalan Nasional	-	Pantai Napa 2
103	Bali Bunga	-	Sp. Kamudi
104	Mpolo	-	Taropo
105	Tanju	-	Kampasi Meci
106	Anamina	-	Pure Bali
107	Mumbu	-	Mbucu Tonda

108	Sp. Jalan Dam Mila	-	Sanco
109	Sp. Karamabura	-	So Tolo Ta'a III
110	So Mada Jambu	-	Rababaka
111	Tekasire	-	Dam Loka
112	Kampung Tua	-	Kampung Baru
113	Dusun Lama	-	Nanga Tumpu
114	Desa Nanga Tumpu	-	Desa Nangatumpu
115	Sp. Anamina	-	Banggo
116	Dorotangga	-	Rasanggara
117	Tembalac	-	Nata
118	Nangamiro	-	Pulau Satonda
119	Poros Nangakara	-	Trasad Nangakara II
120	Pasar Rabu Beringin Jaya	-	Doro Tambora
121	Sp. Karombo	-	Sp. Kadindi Barat
122	Sp. Sorinomo	-	Bintala Sorinomo
123	Dorop Peti	-	Pantai Doropeti
124	Nanga Kara	-	Pantai Nangakara
125	Sorisoga I	-	Aik Ampat
126	Sp. Banggo	-	Doromelo
127	Doro Mbolo	-	Sp. Kadindi Atas
128	Poros Matua	-	Woro Jaya
129	Sp. Nasional	-	So Madaprama
130	Tekasire	-	Jati Baru
131	Sp. Soriotu	-	Tiga Putra
132	Doromelo	-	Penggilingan
133	Sp. Jln.Soriotu - Tanju	-	Sp. Soriotu - Lanci
134	Sp. Jln.Soriotu - Lanci	-	Sp. Jln. Cb.Banggo
135	Poros Daha	-	Mata Air Panas
136	Poros Lune	-	Sp. Jln. Depa To'a
137	Sp. Jln. Listas Lakey	-	So Marada
138	Sp. Kambu	-	Mbuju
139	Sp. Jln. Doronowa	-	Sp. Jln. Nasional -
140	Sorisakolo	-	Sp. Simpasai
141	Bara	-	Sp. Jln. H.Abubakar
142	Desa Dorebara	-	Tente
143	Poros Sawe	-	Rasabou
144	Trasad Woko	-	Sp. Sonoklin
145	Sp. Jln. Lintas Lakey	-	Sp. Jln.Depa - Woko
146	Sp. Nasional	-	Sukadamai
147	Sp. Nasional	-	Nusajaya I
148	Poros So Jero	-	Lepadi
149	Sp. Jln.Nasional Cb.Banggo Perbatasan Kwangko	-	Pulau Bajo
150	Sp. Jln.Nasional Cb.Banggo Perbatasan Kwangko	-	Klaser Kwangko
151	Dorokobo	-	So Naru
152	Kampung Bali	-	So Tolo Ta'a
153	Samada	-	Dorotambora
154	Soritatanga	-	Pantai Doropeti
155	Songgaja	-	Tolokalo
156	Kesi	-	Dam Kesi
157	Sp. Jl. Nasional	-	So Keramat
158	Sp. Jl. Nasional (ho'do - doropeti)	-	So Kesi
159	Sp. Riwo	-	Sp. Mata Riwo
160	Nusa Jaya	-	Sukadamai
161	Saka	-	So Tolo Ta'a O'o
162	Sp. Calabai - Karombo Sori Dei	-	Sorikalate Kadindi Barat
163	Sp. Nasional Calabai - Lb Kenanga Karombo	-	Sp. Nasional Calabai - Lb Kenanga Kadindi Barat
164	Sp. Latonda - Kadindi	-	Sp. Karombo Sori Dei
165	Perbatasan Calabai - Pekat	-	Sp. Latonda - Kadindi
166	Latonda	-	Pramuka
167	Latonda	-	Kampung Rambutan
168	Sp. Lanci I	-	Malandi Soriotu
169	Sp. Lanci III	-	Tanjung Pasir
170	Kampasi	-	Lanci III

BUPATI DOMPU


KADER JAEILLANI

Lampiran IV : PERATURAN BUPATI DOMPU NOMOR TANGGAL
TENTANG TATA CARA PENETAPAN NILAI SEWA REKLAME

CARA PERHITUNGAN DENDA PAJAK REKLAME

1 Pemasangan Baru

PT.X mengajukan permohonan izin pemasangan Reklame pada unit sistem Pelayanan Terpadu satu atap (SINTAP) Kabupaten Dompus dan izin telah diberikan pada tanggal 1 Desember 2021 untuk Reklame dengan data :

- Masa Pajak (masa pemasangan reklame untuk 1 (satu) tahun yaitu dari tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.
- Jenis Reklame : Bando Jalan
- Lokasi : Jalan Arteri Jalan
- Ukuran : 5m x 10m
- Isi Ringkasan : Produk Sabun

Berdasarkan data tersebut batas akhir pembayaran pajak yang dicantumkan dalam surat ketetapan pajak daerah (SKPD) adalah pada tanggal 31 Desember 2021.

Bila PT.X membayar pajaknya pada tanggal 15 february 2022, maka PT.X dikenakan

denda sebesar 2% x 2 bulan = 4% dari pokok pajak dengan perhitungan :

- Pokok Pajak	: 5m x 10m Rp.237.500,-	: Rp 11.875.000
- Denda	: 4% x Rp. 11.875.000,-	: <u>Rp 475.000</u>
jumlah pajak yang harus dibayar.....		: Rp 12.350.000

2 Perpanjangan


PT.X telah memasang dan membayar pajak reklame untuk masa pajak 01 januari 2021 s/d 31 desember 2021, kemudian PT.X datang untuk memperpanjang dan menyerahkan surat izin Perpanjangan Pemasangan Reklame Reklame dari kantor KPPT pada tanggal 3 januari 2022 dan ditertibkan SKPD dengan batas akhir masa pembayaran Pajak Reklame pada tanggal 30 januari 2022, akan tetapi PT.X Datang untuk membayar Pajak Reklame pada tanggal 7 february 2022, dengan data sebagai berikut :

- Jenis Reklame : Baliho
- Lokasi : Jalan Arteri Primer
- Ukuran : 4m x 6m
- Isi Ringkasan : Produk Roko

Berdasarkan data tersebut, PT.X Dikenakan sanksi Admistrasi berupa denda sebesar 2% (kurang dari 1 bulan) dengan perhitungan :

- Pokok Pajak	: 4m x 6m x Rp.112.500,-	: Rp 2.700.000
- Tambahan Nilai Sewa	: 15% x Rp.2.700.000,-	: Rp 405.000
- Denda	: 2% x Rp.2.700.000,-	: <u>Rp 54.000</u>
Jumlah Pajak yang harus dibayar.....		: Rp 3.159.000

BUPATI DOMPU



KADER JAELENI

CARA PERHITUNGAN PAJAK

1 Reklame Bando Jalan

- Data Reklame
 - Jenis Reklame : Bando Jalan
 - Lokasi : Strategis I / Jalan Arteri Primer
 - Ukuran : 6 m x 12 m
 - Isi Reklame : Merk Sabun

- Perhitungan Pajak
 - Luas : 6 m x 12 m = 72 m²
 - Nilai Sewa Reklame : Rp.950.000,-
 - Tarif Pajak : 25%
 - Pajak Per m² : 25% x Rp.950.000, = Rp 237.500
 - Pajak yang harus dibayar : 72 x Rp. 237.500 = Rp 17.100.000

Bila isi ringkasan reklame berupa produk Rokok maka Perhitungan Pajak :

- Nilai Sewa Reklame : = Rp 950.000
- Tambahan Nilai Sewa Reklame : 15% x Rp 950.000 = Rp 142.500 +
- Jumlah Nilai Sewa Reklame : = Rp 1.092.500

- Pajak per m² : 25% x Rp 1.092.500 = Rp 273.125
- Pajak yang harus dibayar : 72 x Rp 273.125 = Rp 19.665.000

2 Reklame Billboard

1 Ateri Primer :

- Data Reklame
 - Jenis Reklame : Billbord
 - Lokasi : Stategis I/ Jalan Ateri Primer
 - Ukuran : 5 x 10 m
 - Isi Ringkasan : Merk Kendaraan

- Perhitungan Pajak
 - Luas : 5 m x 10 m = 50 m
 - Nilai Sewa Reklame : Rp 810.500
 - Tarif Pajak : 25%
 - Pajak Per m² : 25% x Rp 810.500 = Rp 202.625
 - Pajak yang harus dibayar : 50 x Rp 202.625 = Rp 10.131.250

Bila isi ringkasan reklame berupa produk Rokok maka Perhitungan Pajak :

- Nilai Sewa Reklame : = Rp 810.500
- Tambahan Nilai Sewa Reklame : 15% x Rp 810.500 = Rp 121.575 +
- Jumlah Nilai Sewa Reklame : = Rp 932.075

- Pajak per m² : 25% x Rp 932.075 = Rp 233.019
- Pajak yang harus dibayar : 50 x Rp 233.019 = Rp 11.650.938

2 Ateri Sekunder :

- Data Reklame
 - Jenis Reklame : Billbord
 - Lokasi : Stategis II/ Jalan Ateri Primer
 - Ukuran : 5 m x 10 m
 - Isi Ringkasan : Merk Kendaraan

- Perhitungan Pajak
 - Luas : 5 m x 10 m
 - Nilai Sewa Reklame : Rp 710.500
 - Tarif Pajak : 25%
 - Pajak Per m² : 25% x Rp 710.500 = Rp 177.625
 - Pajak yang harus dibayar : 50 x Rp 177.625 = Rp 8.881.250

3 Reklame Neon Box / Neon Sign :

1 Ateri Primer :

- Data Reklame :

- Jenis Reklame : Neon Box
- Lokasi : Strategis I / Jalan Ateri Primer
- Ukuran : 2 m x 3 m
- Isi Ringkasan : Produk Elektronik

- Perhitungan Pajak

- Luas : 2 m x 3 m
- Nilai Sewa Reklame : Rp 550.000
- Tarif Pajak : 25%
- Pajak Per m2 : 25% x Rp 550.000 = Rp 137.500
- Pajak yang harus dibayar : 6 x Rp 137.500 = Rp 825.000

2 Jalan Kolektor / Lingkungan

- Data Reklame :

- Jenis Reklame : Neon Box
- Lokasi : Stategi III/ Jalan Kolektor Primer
- Ukuran : 2 m x 3 m
- Isi Ringkasan : Produk Semen

- Perhitungan Pajak

- Luas : 2 m x 3 m = 6 m2
- Nilai Sewa Reklame : Rp 450.000
- Tarif Pajak : 25%
- Pajak Per m2 : 25% x Rp 450.000 = Rp 112.500
- Pajak yang harus dibayar : 6 x Rp 112.500 = Rp 675.000

Bila isi ringkasan reklame berupa produk Rokok maka Perhitungan Pajak :

- Nilai Sewa Reklame : = Rp 450.000
- Tambahan Nilai Sewa Reklame : 15% x Rp 450.000 = Rp 67.500 +
- Jumlah Nilai Sewa Reklame : = Rp 517.500
- Pajak Per m2 : 25% x Rp 517.500 = Rp 129.375
- Pajak yang harus dibayar : 6 x Rp 129.375 = Rp 776.250

4 Reklame Papan Nama

Ateri Primer :

Data Reklame :

- Jenis Reklame : Papan Nama
- Lokasi : Strategis I/ Jalan Ateri Primer
- Ukuran : 2 m x 4 m
- Isi Ringkasan : Nama Toko

Perhitungan Pajak

- Luas : 2 m x 4 m = 8 m2
- Nilai Sewa Reklame : Rp 586.500
- Tarif Pajak : 25%
- Pajak Per m2 : 25% x Rp 586.500 = Rp 146.625
- Pajak yang harus dibayar : 8 x Rp 146.625 = Rp 1.173.000

Bila isi ringkasan reklame berupa produk Rokok maka Perhitungan Pajak :

- Nilai Sewa Reklame : = Rp 586.500
- Tambahan Nilai Sewa Reklame : 15% Rp 586.500 = Rp 87.975
- Jumlah Nilai Sewa Reklame : = Rp 674.475
- Pajak Per m2 : 25% x Rp 674.475 = Rp 168.619
- Pajak yang harus dibayar : 8 x Rp 168.619 = Rp 1.348.950

5 Reklame Baliho

Ateri Primer :

Data Reklame :

- Jenis Reklame : Baliho
- Lokasi : Strategis I/ Jalan Ateri Primer
- Ukuran : 4 m x 6 m
- Isi Ringkasan : Seluler

Perhitungan Pajak

- Luas	: 4 m x 6 m = 24 m ²		
- Nilai Sewa Reklame	: Rp 450.000		
- Tarif Pajak	: 25%		
- Pajak Per m ²	: 25% x Rp 450.000 =	Rp	112.500
- Pajak yang harus dibayar	: 24 x Rp 112.500 =	Rp	2.700.000

Bila isi ringkasan reklame berupa produk Rokok maka Perhitungan Pajak :

- Nilai Sewa Reklame	:		= Rp	450.000
- Tambahan Nilai Sewa Reklame	: 15%	Rp 450.000 =	Rp	67.500
- Jumlah Nilai Sewa Reklame	:		Rp	517.500
- Pajak Per m ²	: 25%	x Rp 517.500	Rp	129.375
- Pajak yang harus dibayar	: 24	x Rp 129.375	Rp	3.105.000

6 Reklame Neon Box / Neon Sign dengan 2 sudut pandang :

1 Ateri Primer :

- Data Reklame :				
- Jenis Reklame	: Neon Box			
- Lokasi	: Strategis I / Jalan Ateri Primer			
- Ukuran	: 2 m x 3 m			
- Isi Ringkasan	: Produk Elektronik			
- Perhitungan Pajak				
- Luas	: 2 m x 3 m x 2			
- Nilai Sewa Reklame	: Rp 550.000			
- Tarif Pajak	: 25%			
- Pajak Per m ²	: 25% x Rp 550.000 =	Rp	137.500	
- Pajak yang harus dibayar	: 12 x Rp 137.500 =	Rp	1.650.000	

2 Jalan Kolektor / Lingkungan

- Data Reklame :				
- Jenis Reklame	: Neon Box			
- Lokasi	: Strategi III / Jalan Kolektor Primer			
- Ukuran	: 2 m x 3 m (dua sudut pandang)			
- Isi Ringkasan	: Produk Semen			
- Perhitungan Pajak				
- Luas	: 2 m x 3 m x 2 sudut			
- Nilai Sewa Reklame	: Rp 450.000			
- Tarif Pajak	: 25%			
- Pajak Per m ²	: 25% x Rp 450.000 =	Rp	112.500	
- Pajak yang harus dibayar	: 12 x Rp 112.500 =	Rp	1.350.000	

Bila isi ringkasan reklame berupa produk Rokok maka Perhitungan Pajak :

- Nilai Sewa Reklame	:		= Rp	450.000
- Tambahan Nilai Sewa Reklame	: 15%	x Rp 450.000 =	Rp	67.500
- Jumlah Nilai Sewa Reklame	:		= Rp	517.500
- Pajak Per m ²	: 25%	x Rp 517.500	Rp	129.375
- Pajak yang harus dibayar	: 12	x Rp 129.375	Rp	1.552.500

BUPATI DOMPU



KADER JAELANI